

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan dari orang lain bahkan sejak manusia dilahirkan. Disamping itu manusia juga selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk juga naluri untuk berkumpul atau hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk keluarga.¹

Membentuk keluarga tersebut dilakukan melalui suatu proses yang disebut perkawinan . Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dituangkan dalam Pasal 1 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “ Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Cet V* , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009, hlm.48.

² K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet VI* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.14.

Pengertian lainnya tentang perkawinan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum.³ Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnyanya perbuatan hukum itu. Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami , isteri dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah.

Kemudian juga dalam hal yang sama disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

³ MR.Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm.1

itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.⁴

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci kegamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukan yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah S.W.T yang lain.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁵

Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), bagi masyarakat yang beragama Islam dan catatan sipil bagi masyarakat yang beragama kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia, Cet. VI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.16

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm.7

Dalam perkawinan, setiap manusia pasti mendambakan seorang keturunan atau anak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁶

Semua anak yang dilahirkan didunia ini selalu dalam keadaan suci, tidak ternoda dan cacat jiwanya sedikitpun. Namun di tangan masyarakatlah perubahan dapat terjadi, tergantung dari bentuk dan corak masyarakat mana anak tersebut hidup dan tumbuh. Kesucian seorang anak akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dimana ia akan tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, yang sangat berperan dan paling dominan dalam merubah bentuk, sikap, dan karakter anak tersebut adalah lingkungan dekatnya, yakni kedua orangtuanya serta keluarganya. Menurut pengertian sebenarnya, anak adalah hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan

⁶ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976, hlm. 256-158

seorang manusia lain, sehingga dapat dikatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi ibunya.⁷

Ditinjau dari segi hukum, seorang anak yang dipentingkan bukanlah lahirnya saja, tetapi lebih dalam lagi yaitu kepentingan kedudukan anak tersebut. Anak sebagai golongan yang lemah perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum agar kedudukan dan kepentingannya tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh golongan yang lebih kuat bahkan oleh orang tua dan keluarganya sendiri. Demikian pentingnya kedudukan seorang ini sehingga Undang-Undang telah memberikan perlindungan sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan ibunya. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 44 :

- (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan”.

Seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah disebut dengan anak sah, sedangkan seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka anak itu dapat disebut dengan anak luar nikah, anak yang dihasilkan tanpa perkawinan langsung mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga

⁷ Wirjonono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet.IV* , Jakarta: Sumur Bandung, 1960, hlm.72

ibunya saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Oleh sebab itu kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 KHI, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

- (1) “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”
- (2) “Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.133.

(KHI) dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa :

“Anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila:⁹

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta Prenada Media, 2004, hlm.276,277

Di mana dijelaskan tentang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Selain itu, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Tapi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; menyatakan di mana anak diluar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Di mana maksud dari putusan itu memberikan hak anak sama seperti anak sah lainnya yakni memberikan warisan sebagaimana semestinya karena anak tersebut merupakan darah daging ayahnya dan semua itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat dijadikan bukti autentik di depan meja pengadilan.

Dalam KUHPperdata dituliskan bahwa pada pasal 832 “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama”.

Namun, pada penetapan perkara volountair (permohonan) Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA JS tentang asal usul anak. Di mana hakim menetapkan anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sama seperti ibunya

dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sebagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010. Dan ini berarti anak tersebut merupakan anak biologis yang sah dari ayahnya dan secara langsung mempunyai hubungan nasab.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut setidaknya dapat menolong anak-anak yang ada di Indonesia ini dengan mendapatkan status yang jelas dan mendapatkan pertanggung jawaban dari ayahnya.

Tetapi Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan anak tersebut hanya mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya tetapi dalam pembagian harta, anak tersebut hanya mendapatkan wasiat wajibah yakni 1/3 bukan hak waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung guna mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan ini diangkat dalam penulisan Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah Status hak waris anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?
3. Bagaimana hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui status hak waris anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk mengetahui hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada perkara No.0156/Pdt.P/2013/PA.JS.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum pernikahan dan hukum waris berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

E. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 27.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normative*, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang di gunakan.

Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untukkemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian di tarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan tentang kedudukan dan status hak waris anak luar kawin menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.,¹¹ yang meliputi:

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.14

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,¹² yaitu :
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 6) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,¹³ sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.141

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.23

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan hukum sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan hukum sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Semarang

6. Analisis Data Penelitian

Merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur,

karya tulis ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan dengan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi atas BAB 1 yaitu tentang Pendahuluan, BAB II tentang Tinjauan Umum, BAB III tentang Pembahasan atas rumusan masalah, BAB IV tentang Kesimpulan. Adapun isi dari penulisan hukum ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi materi dan teori Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Asas Perkawinan, Tujuan perkawinan, Sahnya perkawinan, Akibat Perkawinan yang Sah, Tinjauan Umum

tentang Anak yang terdiri dari macam-macam anak dan pengertian anak Anak Luar Kawin yang dilihat dari UU.No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Umum tentang waris yang terdiri dari pengertian hukum waris menurut Islam, unsur-unsur hukum waris, syarat-syarat hukum waris, sebab-sebab hukum waris, asas-asas hukum waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah, yaitu kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, status hak waris anak luar kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 pada perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutupan, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran-saran yang berguna.